



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : 51 Tahun 2018

Tentang :

**PENGANGKATAN KOORDINATOR KERJA PRAKTEK/OJT, DAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK OTOMOTIF DAN ALAT BERAT
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kerja Kerja Praktek, dan penulisan Tugas Akhir, maka dipandang perlu pengangkatan koordinator.
b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas sebagai koordinator Kerja Praktek/OJT dan Tugas Akhir Program Studi Teknik D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 Tgl. 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan** : Surat dari Ka.Prodi D3 OAB Nomor : 12/4.1.9-UMJ/II/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal koordinator OTJ dan TA.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
Pertama : Pengangkatan Koordinator Kerja Praktek/OJT dan Tugas Akhir Program Studi D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

- Kedua : Mengangkat **Sdr. Rasma, ST., MT.** sebagai Koordinator Kerja Praktek/OJT, dan Tugas Akhir Program D3 Teknik Otomotif dan Alat Berat Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Februari 2018

D e k a n,


Dr. Ir. H. Budyanto, MT. *DT*

Tembusan :

1. Dekanat
2. Ka.Prodi D3 OAB